

ABSTRAK

Permasalahan yang sering ditemukan dalam Pemilu adalah mengenai netralitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang dituntut untuk menjaga netralitasnya selama pemilu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 306 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Rumusan pasal tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan asas jujur dan adil dalam asas pelaksanaan Pemilu. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon dan hambatan serta solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka pada peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum lainnya dan data primer sebagai data pendukung yang dilakukan dengan mewawancarai perwakilan Polres Cirebon Kota. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu 1) bentuk – bentuk kegiatan pelaksanaan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon terbagi menjadi 2 yakni, kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal meliputi pengarahan yang dilakukan pimpinan pada apel, pembagian buku pedoman netralitas Polri, dan pengawasan yang dilakukan divisi propam. Pelaksanaan kegiatan eksternal berupa pengamanan pada tahap pendaftaran, melakukan *Cyber Patrol* terhadap berita – berita hoax, serta pengamanan pada pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. 2) bahwa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan netralitas adalah peraturan – peraturan yang merumuskan netralitas Polri tidak rumuskan secara rigid hal – hal yang bertentangan dengan sikap netral Polri serta kurangnya personil dari Polres Cirebon untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut. Solusi yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota dalam menghadapi hambatan yang dialami adalah dengan pembagian buku pedoman terkait peraturan yang merumuskan secara detail dan melakukan koordinasi dengan instansi – instansi lain seperti KPU, Bawalu, Pemerintah Kota Cirebon, serta TNI. Berfokus pada TPS dengan kerawanan tinggi dalam penempatan anggota untuk pengamanan. Dari kesimpulan yang didapat, pemerintah ataupun kepolisian perlu membuat aturan yang mendetail terkait bentuk – bentuk pelanggaran netralitas dan penambahan personil Polres Cirebon perlu dikaji agar pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat maksimal.

Kata Kunci: Polri, Pemilu, Netralitas